



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 02 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Krasak Lor, Rt.001, Rw.006 Desa Krasak Ageng Kec. Sragi Kab. Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soegeng Ari Soebagyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pesona IV/455 Bgi Rt. 003 Rw. 009, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2018, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 04 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Krasak Lor, Rt. 001, Rw . 006, Desa Krasak Ageng, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 7 Desember 2018 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 1 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajen dengan Register perkara Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn yang dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1988.Pemohon menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sragi – Kab. Pekalongan sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan akta nikah No : 201/22/VIII/1988 ,tertanggal 9 Agustus 1988 ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Krasak Lor Desa Krasak Ageng-Kec. Sragi Kabupaten Pekalongan (selama 8 tahun), kemudian pada tahun 1996 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri yang beralamat di Dukuh Krasak Lor, Rt.001, Rw.006 Desa Krasak Ageng Kec. Sragi - Kab. Pekalongan, hingga sekarang ;
3. Bahwa selama menikah ,Pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) XXXXX, lahir di Pekalongan tanggal 23 Maret 1990;
 - 2) XXXXX, Lahir di Pekalongan tanggal 9 Desember 1993;
 - 3) XXXXX, Lahir di Pekalongan tanggal 14 September 2003;
4. Bahwa sejak tahun 1994, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, hal ini disebabkan karena Termohon memiliki Pria idaman lain, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ,hal ini diketahui sendiri oleh Pemohon yaitu pada tanggal 14 Agustus 1994, pada saat acara hari Pramuka Pemohon mencari Termohon di sekolah tempat Termohon mengajar tetapi tidak ada, akan tetapi berdasarkan informasi rekan kerja Termohon bahwa motor termohon ditiapkan di Comal setelah Pemohon cek ternyata benar dan kemudian Pemohon menunggu Termohon mengambil motor tersebut dan pada saat Pemohon bertemu Termohon pada saat ditanya dari mana Termohon

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 2 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengaku habis pergi jalan-jalan ke alun-alun Pemalang dengan XXXXX mantan pacar Termohon dahulu ;
5. Bahwa pada sekira tahun 2012 saat Termohon menunggui Ibu nya yang sedang di opname di RSUD.Kraton, Termohon juga sempat bertemu dengan seorang lelaki yang bernama XXXXX, dimana orang tersebut merupakan teman dekat Termohon ;
 6. Bahwa Puncaknya pada tanggal 26 Agustus 2018, pada saat Pemohon pulang dari acara hajatan dan Perayaan Hari Kemerdekaan di Krasak dukuh, sekira jam 22.30 Wib. Malam, saat Pemohon pulang kerumah,lampu dirumah sudah dimatikan sehingga suasana gelap,kemudian pada saat Pemohon hendak memasukkan motor di gudang belakang (yang dijadikan tempat untuk memarkir motor) Pemohon menyalakan lampu dekat gudang yang dijadikan tempat parkir motor tersebut Pemohon terkejut mendapati Termohon sedang berduaan bersama lelaki lain, dan begitu lelaki tersebut melihat Pemohon, lelaki tersebut langsung lari keluar rumah dan pada saat Pemohon hendak mengejar laki-laki tersebut Termohon menghalanginya dengan cara memeluk erat-erat tubuh Pemohon sehingga pemohon tidak bisa lari mengejar laki-laki tersebut, kemudian,setelah kejadian tersebut Pemohon menanyakan kepada Termohon siapa laki-laki tersebut, dan ada perlu/tujuannya apa tengah malam bertamu kerumah orang, akan tetapi Termohon tidak mau menjawab dengan jujur dan hanya mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah orang jauh ;
 7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana tersebut pada point 6 diatas Pemohon pernah bicara kepada Termohon untuk bercerai saja agar Termohon bebas berhubu ngan dengan lelaki idaman lain Termohon,namun baru saat ini Pemohon berkesem patan mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ;
 8. Bahwa sebelumnya termohon juga pernah mengajukan ijin cerai ke dinas pendidikan Kabupaten Pekalongan melalui UPT. Kec. Kesesi, tapi entah mengapa tidak dilanjutkan ;
 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada poin 4,5,dan 6, tersebut di atas yang kemudian sering menimbulkan Perselisihan dan

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 3 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

10. Bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon serta salah satu anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga saat ini, disebabkan karena Termohon pernah menerima telpon dari teman laki-lakinya didalam hari dengan bicara secara berbisik-bisik takut ketahuan oleh Pemohon sehingga, agar Termohon bebas menerima telpon dari laki-laki lain Pemohon mengalah dan memilih untuk pisah ranjang dengan Termohon ;
11. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas dengan ini pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa ; antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
12. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Bpk. ketua Pengadilan Agama Kajen-Kabupaten Pekalongan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon, XXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon XXXXX,didepan sidang Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan ;
3. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 4 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M. Ag., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai pegawai negeri sipil (guru), telah mendapatkan surat keterangan dari atasannya bahwa Termohon telah digugat dalam perkara perceraian oleh Pemohon (suami), sehingga perkara ini dapat diprose lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan serta tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 1, 2, dan 3, adalah benar adanya;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 4, adalah tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja walaupun biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, adapun mengenai tuduhan Pemohon terhadap Termohon bahwa ada hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX adalah tidak benar dan hanya sebatas sapa serta tidak sampai berbuat apa-apa, hubungan keluarga Termohon dengan Pemohon harmonis tidak ada percekcoan yang serius karena Termohon lebih memilih diam, bahkan Pemohon pernah bermalam di rumah Wardah selama 5 malam dan Pemohon selalu ke warung tersebut dan pulang di atas jam 11 malam, walaupun sudah pisah ranjang tapi hubungan suami istri lancar dan terakhir tanggal 12 Desember 2018;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 5 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 5, adalah tidak benar yang benar bulan April 2017 dan benar ibu Termohon diopname di RSUD Kraton satu kamar dengan tetangga desa yang menunggui menantunya, pada saat jam besuk ada rombongan besuk kebetulan XXXXX juga ada dan kenal satu desa, XXXXX adalah temanngaji dulu waktu kecil, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2014 ada tetangga hajatan dan Termohon ke undangan tersebut ketemu dengan XXXXX dan ngobrol karena sudah lama tidak bertemu;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 6, adalah benar pada tanggal 26 Agustus 2018 ada hiburan malam dan Termohon pulang bersama anak, kemudian mau memasukkan motor tetapi terhalang oleh tumpukan gabah lalu XXXXX telpon lagi apa dan dimana Termohon jawab lagi memberesi gabah untuk jalan dan tidak lama kemudian XXXXX datang dari rumah adiknya, Termohon dan XXXXX tidak berbuat apa-apa dan berdiri ada jarak, Pemohon pulang dan tanya siapa itu lalu Termohon jawab orang jauh dari Wiradesa dari rumah adiknya, selanjutnya Termohon minta maaf malan itu juga Pemohon dan Termohon masih tidur bersama;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 8, adalah benar pada tahun 2015 karena emosi Pemohon tidak pulang kerumah dan anak Pemohon dan Termohon yang kelas VI selalu menangis diejek teman sekolahnya kalau bapaknya kawin lagi dan benar Pemohon pernah mau mengajukan perceraian tapi hanya sampai di UPT dinasehati dan tidak diberikan izin, Pemohon dan Termohon kalau di rumah tidak pernah membicarakan tentang perceraian untuk menjaga perasaan anak, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai diruangan ini;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 9, adalah bahwa Termohon tetap tidak mau bercerai karena sampai saat ini masih satu rumah makan, tidur, mandi dan segala keperluan lainnya, masalah perselisihan dan percekcoakan hanya kadang-kadang karena Termohon memilih diam, Termohon sebagai seorang istri serta anak-anak masih sangat membutuhkan sosok seorang suami juga seorang bapak;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 6 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 10, adalah benar kalau antara Termohon dengan Pemohon telah pisah ranjang meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 11, adalah sebagaimana telah Termohon uraikan di atas bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hanya kadang-kadang dan hal itu lumrah dalam keluarga yang sudah dibina selama 31 tahun, mungkin ada salah pahan dan beda pendapat, sampai kapanpun Termohon tetap tidak mau diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tertanggal 20 Februari 2019 dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertanggal 26 Februari 2019 dan untuk selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3326100208070675, tanggal 6 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326100205510001, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Nomor 201/22/VIII/1988, tanggal 9 Agustus 1988, fotokopi bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 2;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 7 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi :

1. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetanga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun, kemudian dirumah bersama hingga Februari 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Februari 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menurut keterangan Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah adik Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 8 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal dirumah bersama hingga Februari 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Februari 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menurut keterangan Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 dan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah adik Pemohon, Pemohon dan Termohon juga sudah pisah ranjang sejak tahun 2014, kemudian menurut kabar dari warga bahwa Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama XXXXX dan saksi pernah dengar di warung orang cerita kalau ada laki-laki lain berada di rumah Termohon pada malam hari;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bntahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 9 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama 10 tahun, kemudian dirumah bersama hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Maret 2019, Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, menurut kabar yang saksi dengar Agustus 2018 Termohon ada hubungan dengan laki-laki bernama XXXXX, Pemohon sampaikan kepada ibu Termohon dan saksi mendengar, namun ibu Termohon tidak percaya karena Termohon menyatakan hal itu tidak benar;
 - Bahwa saksi terakhir datang ke rumah Termohon tanggal 9 Maret 2019, namun saksi tidak melihat Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Termohon dan Pemohon namun ibu saksi pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, dan saksi masih sanggup merukunkan mereka;
2. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama 10 tahun, kemudian dirumah bersama hingga sekarang;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 10 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan bahwa apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 27 Maret 2019 dan untuk selengkapnya adalah sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehatinya dalam setiap persidangan dan telah pula Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., untuk memediasi Pemohon dan Termohon berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. yang dijabarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP. No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 11 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan permohonan cerai (Pemohon) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima permohonan perceraian (Termohon) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa in casu Termohon adalah sebagai PNS berdasarkan ketentuan di atas wajib memperoleh surat keterangan dari Pejabat / atasannya danohon telah mendapatkan surat keterangan dari atasannya, hal mana Termohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon didasarkan bahwa sejak tahun 1994, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, hal ini disebabkan karena Termohon memiliki Pria idaman lain, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahwa sekira tahun 2012 saat Termohon menunggui Ibu nya yang sedang di opname di RSUD. Kraton, Termohon juga sempat bertemu dengan seorang lelaki yang bernama XXXXX, bahwa Puncaknya pada tanggal 26 Agustus 2018, pada saat Pemohon pulang dari acara hajatan dan Perayaan Hari Kemerdekaan di Krasak dukuh, sekira jam 22.30 Wib., malam, saat Pemohon pulang kerumah, lampu dirumah sudah dimatikan sehingga suasana gelap,kemudian pada saat Pemohon hendak memasukkan motor di gudang belakang (yang dijadikan tempat untuk memarkir motor) Pemohon menyalakan lampu dekat gudang yang dijadikan tempat parkir motor tersebut Pemohon terkejut mendapati Termohon sedang berduaan bersama lelaki lain, dan begitu lelaki tersebut melihat Pemohon, lelaki tersebut langsung lari keluar rumah dan pada saat Pemohon hendak mengejar laki-laki tersebut Termohon menghalanginya dengan cara memeluk erat-erat tubuh Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa lari mengejar laki-laki tersebut, kemudian, setelah kejadian tersebut Pemohon menanyakan kepada Termohon

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 12 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa laki-laki tersebut, dan ada perlu/tujuannya apa tengah malam bertemu kerumah orang, akan tetapi Termohon tidak mau menjawab dengan jujur dan hanya mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah orang jauh;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau dalam rumah tangganya biasa terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi hal tersebut lumrah terjadi dalam rumah tangga, karena Pemohon sering menuduh Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, pada hal itu tidak benar dan hanya sebatas sebagai teman biasa, Pemohon juga akhir-akhir ini sering tidak pulang ke rumah karena ada hubungan juga dengan wanita lain tapi Termohon lebih banyak diam demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa benar Termohon dan Pemohon masih tinggal satu rumah meskipun sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang dan antara Termohon dan Pemohon masih hubungan baik-baik saja, baru sekitar satu bulan setengah Pemohon pindah ke rumah adik dan sejak itu baru mulai pisah tempat tinggal, Termohon pada prinsipnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga telah diakui Termohon dan mengakui antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2014 dan baru kurang lebih satu bulan setengah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim membebaskan Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, berupa Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan, bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang intinya berbunyi, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Termohon;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 13 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dan orang dekat dengan Pemohon yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak Februari 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih setengah bulan dan Pemohon yang pergi;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah berdasarkan keterangan Pemohon karena laki-laki lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2014 sampai sekarang;
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, demikian juga mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan orang dekat dengan Termohon yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada pokoknya mengenai:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak awal Maret 2019, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 14 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon menuduh Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, pada hal tidak benar, saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan saksi kepada keluarga Termohon yang mau berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, namun berdasarkan laporan dari saksi keluarga Termohon tersebut dipersidangan dan menerangkan bahwa telah berusaha untuk merukunkan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, terbukti hal-hal yang menyangkut keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga terjadi pisah ranjang sejak tahun 2014 dan pisah tempat tinggal sejak awal Maret 2019 dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, sehingga terjadinya pisah ranjang yang cukup lama dan diikuti dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya akibat hukum yang terjadi dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Pemohon dan Termohon yang menjadi saksi, maka atas dasar pertimbangan di atas dan atas alasan permohonan yang diajukan Pemohon, hal ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 15 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan telah pisah ranjang sejak tahun 2014 dan pisah tempat tempat tinggal sejak awal Maret 2019, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 16 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kaje;

Menimbang, bahwa terhadap putusannya perkawinan karena perceraian, bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapat diberikan *mut'ah* sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktu tunggu/iddah bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberi *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kepada Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara ini Termohon tidak dalam keadaan nusyuz dan Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai pensiunan PNS, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 17 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Pemohon memberikan Termohon nafkah selama menjalani iddah, mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah), namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Termohon dalam membina rumah tangga dengan Pemohon sejak tanggal 9 Agustus 1988 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 31 tahun dan telah melahirkan 3 orang anak serta merawat dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang selayaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai pensiunan PNS dan Pemohon dalam perkara dipengadilan menggunakan jasa pengacara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu secara pinancial, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 18 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan Pengadilan Agama Kajen;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah), dan dibayar langsung dan tunai pada saat sebelum ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sakban 1440 Hijriyah oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Aristyawan A.M. S.Ag., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 19 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristyawan A.M. S.Ag., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	510.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2018/PA.Kjn hal. 20 dari 20 hal